



PUTUSAN
Nomor 4694 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SEPRI HARIYADI, bertempat tinggal di Gang Masjid Al-Munawarrah RT 04 RW 02, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ERI YANTO ALIAS YANTO**, bertempat tinggal di Lorong Hidayah RT 05 RW 02, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
2. **RITA SUSANTI alias SANTI**, bertempat tinggal di Lorong Hidayah RT 05 RW 02, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf didepan nenek mamak kelurahan tanjung gedang dan masyarakat tanjung gedang atas penyebaran fitnah terhadap penggugat melalui media cetak atau di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan masyarakat di masjid Al-Munawarrah tanjung gedang selama satu bulan di setiap jumat;

4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrb., tanggal 30 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf di depan nenek mamak Kelurahan Tanjung Gedang dan masyarakat Tanjung Gedang atas penyebaran fitnah terhadap Penggugat melalui pertemuan masyarakat di Masjid Al-Munawarrah Tanjung Gedang selama 1 (satu) bulan di setiap Jumat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp42.800.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 105/PDT/2021/PT JMB., tanggal 2 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrb., tanggal 30 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mrb., yang telah diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 105/PDT/2021/PT JMB telah diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melalui kontra memori kasasi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Apabila Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak sinkron, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa, akan tetapi tidak diikuti dengan petitum agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa. Dengan tidak adanya petitum tersebut konsekuensinya petitum yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi merupakan petitum yang tidak beralasan hukum, demikian juga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak didukung dengan dalil pada posita gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022



- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berikutnya adalah merupakan pengulangan dari pembuktian pada tingkat *Judex Facti*, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, dan alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SEPRI HARIYADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEPRI HARIYADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Hani

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4694 K/Pdt/2022